



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 08 April 1980, NIK

: XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX,
pendidikan XXXX, tempat kediaman di XXXX
Kota Tegal, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Semarang, 05 Agustus 1981,
agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan
XXXX, tempat kediaman di XXXX Kota Tegal,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 08 April 2021 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2000 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXX, Kota Semarang, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 25 Maret 2021 dari
Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 28 Juli 2000;

2. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kota Semarang selama 1 tahun (Juli 2000 - Juli 2001) kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Kuturen RT 005 RW 003, Kecamatan Tegal XXXX, Kota Tegal selama 1 tahun (Juli 2001 - Juli 2002);

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah sudah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK, lahir di Semarang pada bulan Juli 2001, umur 20 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa dari awal setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon (Termohon selalu merasa kurang jika diberi uang oleh Pemohon), Termohon juga tidak patuh kepada Pemohon (Termohon kurang dalam melayani Pemohon, dan Termohon pernah pergi tanpa ijin Pemohon), selain itu Termohon juga sering marah-marah kepada Pemohon apabila sedang dinasehati oleh Pemohon;

6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2002 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan penyebab yang sama sebagaimana telah diuraikan di atas, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon sekarang tinggal di rumah saudara Termohon di XXXX, Kota Tegal dan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di XXXX, Kota Tegal, sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal selama 18 tahun 8 bulan (Juli 2002 - Maret 2021);

7. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal selama 18 tahun 8 bulan (Juli 2002-Maret 2021) antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK XXXX tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah tanggal 03-02-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Nomor Dupl. No : XXXX Tanggal 25 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXX Kota Tegal, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Juli 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama bersama di rumah orangtua Termohon di Kota Semarang selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di XXXX, Kota Tegal selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Semarang pada bulan Juli 2001, umur 20 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2002, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon sekarang tinggal di rumah saudara Termohon di XXXX, Kota Tegal dan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohondi XXXX, Kota Tegal, sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal selama 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXX Kota Tegal, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Juli 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama bersama di rumah orangtua Termohon di Kota Semarang selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di XXXX, Kota Tegal selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Semarang pada bulan Juli 2001, umur 20 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2002, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon sekarang tinggal di rumah saudara Termohon di XXXX, Kota Tegal dan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohond di XXXX, Kota Tegal, sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal selama 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah saudara Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon akibatnya saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 18 bulan 8 bulan dan selama berpisah tempat tinggal sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juli 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juli 2000, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2000 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXX, Kota Semarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Semarang pada bulan Juli 2001, umur 20 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon (Termohon selalu merasa kurang jika diberi uang oleh Pemohon), Termohon juga tidak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh kepada Pemohon (Termohon kurang dalam melayani Pemohon, dan Termohon pernah pergi tanpa ijin Pemohon), selain itu Termohon juga sering marah-marah kepada Pemohon apabila sedang dinasehati oleh Pemohon;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas Pemohon dan Termohon telah terbukti telah pisah tempat tinggal selama 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'atu Baina Al Fiqhi wa Al Qonuni, halaman 100 yang menyatakan artinya "Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa orang dekat kedua belah pihak telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai sehingga Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan pihak lain. Sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَإِنْ عَرِّمُوا لَطَلَّقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Tegal, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00(empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Anis Yulianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Anis Yulianti, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp270.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h	:	Rp415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)